



PUTUSAN

Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2021/PN Psw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasarwajo yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak
2. Tempat lahir : Laura-Bombana
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun / [REDACTED]
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : [REDACTED]
Kabupaten Bombana
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : [REDACTED]

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 15 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021;

Anak didampingi penasihat hukum La Nuhi, S.H., M.H., Dkk Advokat/Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum dan Mediasi (LBHM) Bau-bau, berkedudukan di Jalan Dayanu Ikhsanuddin BTN Wanabakti Blok C3 Kelurahan Lipu Kecamatan Betoambari Kota Bau-bau berdasarkan atas Penetapan Majelis Hakim Nomor : [REDACTED];

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua anak;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2021/PN Psw



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor [REDACTED] tanggal 17 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor [REDACTED] September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak terbukti bersalah melakukan "*persetubuhan terhadap anak*", sebagaimana diatur Pasal 81 ayat (2) Undang-undang R.I. Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang, sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak tersebut selama 6 (Enam) Tahun dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dengan perintah supaya Anak tetap berada dalam tahanan Dan Pelatihan Kerja Selama 1 (Satu) Tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Di Kendari Sebagai Pengganti Denda.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) buah baju lengan pendek berwarna pelangi;
 - ✓ 1 (satu) buah celana panjang berwarna abu-abu dengan motif garis-garis putih;
 - ✓ 1 (satu) buah jilbab berwarna coklat;
 - ✓ 1 (satu) buah bra berwarna merah marun;
 - ✓ 1 (satu) buah celana dalam berwarna putih;

Dikembalikan kepada anak saksi Putri Binti Wahyudin;

- ✓ 1 (satu) buah celana pendek boxer berwarna putih dengan motif gambar pohon kelapa;

Dikembalikan kepada Anak;



4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Anak dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan begitupula anak dan Penasihat Hukumnya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Anak, pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekira pukul 22.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2021, bertempat di rumah Anak di Kelurahan Lauru Kecamatan Rumbia Tengah Kabupaten Bombana atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah *melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D yaitu melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*, yang Anak lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal Anak bersama saksi [REDAKTED], anak saksi [REDAKTED] [REDAKTED], anak saksi [REDAKTED] berkumpul di rumah Anak kemudian anak saksi [REDAKTED] dan anak saksi [REDAKTED] [REDAKTED] di paksa oleh Anak untuk minum minuman beralkohol selanjutnya Anak menarik anak saksi [REDAKTED] ketempat tidur lalu anak [REDAKTED] meronta-ronta kemudian Anak menarik anak saksi sampai jatuh di atas tempat tidur dan menampar pipi kanan anak saksi [REDAKTED] sebanyak 1 (satu) kali dan pipi kiri sebanyak 1(satu) kali kemudian membaringkan anak saksi [REDAKTED] [REDAKTED] di tempat tidur lalu Anak membuka celana dan celana dalam anak saksi [REDAKTED] dan Anak juga membuka celananya sendiri lalu langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak saksi [REDAKTED] kemudian menggonjot-genjot pantatnya diatas badan anak saksi setelah itu Anak mencabut alat kelaminnya dari alat kelamin anak saksi [REDAKTED] lalu anak saksi [REDAKTED] memakai celana dalam dan celananya dan Anak [REDAKTED]



_____ juga memakai celananya kemudian anak saksi _____
_____ keluar dari dalam kamar;

- Bahwa Anak telah memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak saksi _____ sebagaimana Visum Et Repertum No.445/07/VIII/2021 tanggal 26 Agustus 2021 dengan kesimpulan terdapat robekan selaput dara arah jam enam dan jam Sembilan, telah terjadi penetrasi ke dalam lubang vagina;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76D UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak menjadi Undang-undang jo. UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KEDUA

Bahwa Anak, pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekira pukul 22.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2021, bertempat di rumah Anak di _____ Kabupaten Bombana atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah *dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*, yang Anak lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal Anak bersama saksi _____, anak saksi _____, anak saksi _____ berkumpul di rumah Anak kemudian anak saksi _____ dan anak saksi _____ di paksa oleh Anak untuk minum minuman beralkohol selanjutnya setelah selesai minum minuman beralkohol lalu Anak _____ menuju kamar untuk tidur dan mendapati anak saksi _____ sedang tidur membelakangi Anak setelah itu Anak memeluk Anak _____ lalu Anak naik diatas badan anak saksi _____ sambil mengatakan “komau?” kemudian Anak membuka celana anak saksi _____ lalu Anak membuka celananya sendiri setelah itu Anak memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak saksi _____ dan menggoyang goyangkan



pantatnya selanjutnya Anak mencabut alat kelaminnya dari dalam alat kelamin anak saksi [REDACTED] dan menuju ke kamar mandi untuk mencuci alat kelamin;

- Bahwa Anak telah memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak saksi [REDACTED] sebagaimana Visum Et Repertum No.445/07/VIII/2021 tanggal 26 Agustus 2021 dengan kesimpulan terdapat robekan selaput dara arah jam enam dan jam Sembilan, telah terjadi penetrasi ke dalam lubang vagina;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76D UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak menjadi Undang-undang jo. UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukumnya telah menyatakan mengerti dengan maksud dan isi surat dakwaan, namun tidak menggunakan haknya untuk mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Anak tidak disumpah oleh karena saksi masih berusia 14 tahun, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anak korban;
- Bahwa anak korban telah disetubuhi oleh Anak pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekitar pukul 22.30 Wita di rumah Anak di [REDACTED] Kab. Bombana;
- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 pada pukul 15.30 Wita anak korban ditelpon oleh saudara [REDACTED] untuk ketemuan ditugu munajah namun anak korban menolak ketemuan tetapi saudara [REDACTED] mengatakan sebentar saja kemudian Anak [REDACTED] untuk menemani dirumahnya, lalu anak korban meminta tolong kepada teman anak korban untuk mengantarkan anak korban kerumah Anak [REDACTED], kemudian sekitar pukul 16.00 Wita anak korban dibonceng oleh saudara [REDACTED] berboncengan 3 (tiga) dengan Anak [REDACTED] menuju tugu Munajah. Kemudian sekitar pukul 18.00 Wita bertemu dengan saudara [REDACTED] lalu dipersimpangan SMA lalu anak korban mengikuti saudara [REDACTED] dari belakang kemudian saudara [REDACTED], [REDACTED] dan Anak [REDACTED] masuk kedalam rumah Anak kemudian anak korban duduk-duduk di sofa sambil main-main gitar dan menyanyi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian datang Anak dengan mengatakan "adami lagi ini anak-anak" kemudian anak korban dengan Anak [REDACTED] dipaksa oleh [REDACTED] untuk minum minuman berakohol setelah itu anak korban merasa pusing kemudian Anak [REDACTED] mengajak anak korban masuk kedalam kamar untuk mencas Handphone namun anak korban mengatakan "dulu anmi" kemudian setelah Anak [REDACTED] telah didalam kamar Anak langsung berdiri dan mengunci pintu kamar kemudian mematikan lampu dan menakut-nakuti Anak [REDACTED] lalu tidak lama kemudian Anak membuka kunci pintu kamar kemudian Anak [REDACTED] keluar kamar dan mengatakan kepada anak korban "saya mau buang air kecil dulu" kemudian setelah itu tiba-tiba Anak langsung menarik anak korban kedalam kamar lalu tiba-tiba ada yang mengunci pintu dari luar dan Anak menggoyang-goyangkan tempat tidur dan menakut-nakuti anak korban namun anak korban terdiam lalu anak korban melihat charger Handphone anak korban namun tiba-tiba Anak menarik anak korban ke tempat tidur lalu anak korban meronta-ronta namun Anak menarik anak korban sampai jatuh diatas tempat tidur dan menampar pipi kanan anak korban 1 (satu) kali dan pipi kiri anak korban 1 (satu) kali kemudian membaringkan anak korban ditempat tidur kemudian Anak membuka celana dan celana dalam anak korban dan Anak juga membuka celananya sendiri lalu langsung memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban diatas anak korban kemudian menggenjot-genjotkan pantatnya diatas anak korban sekitar 2 (dua) menit Anak mencabut alat kelaminnya dari alat kelamin anak korban kemudian anak korban memakai celana dan celana dalam anak korban kemudian Anak juga memakai celananya kemudian anak korban keluar kamar dan duduk disamping saudara [REDACTED] kemudian sekitar pukul 23.00 Wita saudara [REDACTED] juga mengajak anak korban untuk bersetubuh namun anak korban menolak kemudian saudara [REDACTED] tetap memaksa anak korban dan mendorong anak korban keatas tempat tidur langsung mencium pipi anak korban lalu mencium bibir anak korban kemudian ia langsung membuka celana dan celana dalam anak korban lalu ia langsung membuka celananya lalu memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban lalu menaik turunkan pantatnya diatas anak korban sampai ia mengeluarkan air mani diatas tempat tidur kemudian anak korban memakai celana dan celana dalam anak korban kemudian saudara [REDACTED] juga memakai celananya kemudian anak korban baring-bering ditempat tidur lalu saudara [REDACTED] keluar kamar dan saudara [REDACTED] masuk kedalam kamar dan baring disamping anak korban kemudian anak korban pun tidur bersama

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak [REDACTED] didalam kamar dirumah Anak [REDACTED] Kemudian pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekitar pukul 02.00 Wita saudara [REDACTED] kembali mengajak anak korban berhubungan badan kemudian sekitar pukul 04.00 Wita anak korban bangun kemudian mengajak saudara [REDACTED] dan Anak [REDACTED] untuk pulang ke Wumbubangka kemudian anak korban pulang naik motor yang dikendarai oleh saudara [REDACTED] dan anak korban bersama Anak [REDACTED] dibonceng oleh saudara [REDACTED];

- Bahwa anak korban melakukan perlawanan dengan cara mendorong Anak [REDACTED];
- Bahwa Anak melakukan kekerasan terhadap anak korban dengan cara menarik anak korban sampai terbanting ditempat tidur dan juga menampar pipi anak korban sebanyak 2 (dua) kali dibagian kiri 1 (satu) kali dan dibagian kanan 1 (satu) kali;
- Bahwa anak korban merasa sakit dibagian vagina / kemaluannya;
- Bahwa anak korban menjadi takut dan malu bertemu dengan teman-temannya maupun orang lain;
- Bahwa anak korban membenarkan barang bukti berupa pakaian yang anak korban gunakan pada saat disetubuhi oleh Anak [REDACTED];
- Bahwa tidak ada yang melihat langsung anak korban disetubuhi oleh Anak [REDACTED];
- Terhadap keterangan anak korban, anak keberatan dengan keterangan anak korban terkait dengan penamparan yang dilakukan oleh anak kepada anak korban, dan anak mengaku tidak menampar anak korban;

2. Saksi 2 dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan kakek anak korban;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan tindak pidana persetubuhan yang dilamai oleh cucu saksi yang bernama Anak korban Putri yang dilakukan oleh Anak [REDACTED];
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut oleh karena diceritakan oleh anak korban;
- Bahwa menurut cerita Anak korban, kejadian persetubuhan ia alami pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat dirumah Anak di Kel. Lauru Kec. Rumbia Tengah Kab. Bombana;
- Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2021 Anak korban menceritakan kepada saksi selaku keluarganya bahwa dia telah disetubuhi oleh pacarnya yang bernama [REDACTED]. Lalu keluarga bermaksud menyelesaikan persoalan tersebut secara kekeluargaan atau secara adat namun dari pihak saudara [REDACTED] in tidak

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memiliki etika baik untuk menyelesaikannya, sehingga pada tanggal 12 Agustus 2021 pihak keluarga anak korban memutuskan untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian. Kemudian pihak kepolisian menindaklanjuti laporan tersebut dengan memeriksa beberapa saksi. Pada tanggal 25 Agustus 2021 Anak korban kembali dipanggil pihak Kepolisian untuk dimintai keterangannya pada saat itulah terungkap bahwa ternyata selain saudara [REDACTED] ada juga pelaku lain yang telah melakukan pencabulan maupun persetubuhan terhadap Anak korban yaitu Anak dan pada saat itu juga saksi memutuskan untuk melaporkan Anak ke pihak Kepolisian;

- Bahwa Anak korban tinggal bersama dengan saksi dengan neneknya dimana mereka merupakan keluarga dari pihak ibu Anak korban;
- Bahwa kedua orang tua Anak korban telah bercerai dimana ayah Anak korban sekarang berada di Kendari dan ibunya berada di Ambon;
- Bahwa saksi melihat perubahan pada diri Anak korban dimana ia menjadi pendiam, selalu merasa takut dan merasa malu bertemu dengan teman-temannya;
- Bahwa anak korban berusia sekitar 14 (empat belas) tahun dan masih duduk dibangku sekolah kelas VIII SMP satu atap Wumbubangka;
- Bahwa ada dari pihak keluarga Anak yang datang kerumah Saksi untuk meminta maaf, dan ada surat perdamaian yang ditandatangani oleh saksi dan pihak keluarga anak;
- Terhadap keterangan saksi, anak membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi Anak 3 dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan tindak pidana persetubuhan yang dilamai oleh Anak korban [REDACTED] yang dilakukan oleh Anak;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada bulan Juli 2021 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di rumah Anak di [REDACTED] Kab. Bombana;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung Anak menyetubuhi Anak korban namun saksi pernah melihat Anak bersama Anak korban keluar dari kamar yang sama;
- Bahwa pada bulan Juli 2021 pukul 19.00 Wita saksi dan saudara [REDACTED] berangkat dari rumah saudara [REDACTED] di [REDACTED] Kab. Bombana menggunakan motor saudara [REDACTED] untuk menuju rumah Anak namun sebelum saksi dan saudara [REDACTED] tiba dirumah Anak, mereka bertemu dengan saudara [REDACTED], Anak korban dan Anak [REDACTED], kemudian



saksi dan saudara [REDACTED] duluan jalan untuk menuju rumah Anak namun saudara [REDACTED], Anak korban dan Anak [REDACTED] ikut menyusul menuju kerumah Anak setibanya kami dirumah Anak saksi kemudian pergi menjemput saudara [REDACTED] dan kembali kerumah Anak kemudian mereka duduk-duduk diruang tamu sambil main gitar dan main Handphone kemudian datang Anak bersama temannya yang tidak ditahu namanya membawa minuman beralkohol kemudian mereka langsung kekamar untuk meminum-minuman beralkohol kemudian saksi melihat Anak korban bolak-balik dari kamar keruang tamu kemudian Anak bersama temannya selesai minum-minuman beralkohol dan keluar dari kamar dan kemudian teman Anak keluar meninggalkan rumah dan Anak ikut duduk diruang tamu sekitar 5 (lima) menit Anak duduk, Anak kembali masuk kedalam kamar yang dimana didalam kamar tersebut ada Anak korban kemudian sekitar 5 (lima) menit Anak keluar dari dalam kamar namun setelah saksi selesai bermain Handphone saksi melihat Anak korban tiba-tiba duduk disebelah Anak [REDACTED] diruang tamu saksi melihat rambut Anak korban acak-acakan sambil merapikan pakaiannya kemudian sekitar 2 (dua) menit Anak pamit untuk pulang kerumah kost orang tuannya sedangkan saksi masih lanjut duduk-duduk kemudian sekitar pukul 04.30 Wita saksi dan saudara [REDACTED] pamit pulang kemudian tidak lama saudara [REDACTED], Anak korban dan Anak [REDACTED] juga ikut pamit pulang kemudian saksi dan saudara [REDACTED] membiarkan mereka jalan duluan kemudian kami menyusul dibelakang ketika sampai dipertigaan Hombes [REDACTED] Kab. Bombana mereka langsung berpisah dan saksi bersama saudara [REDACTED] lanjut untuk pulang kerumah;

- Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkan keterangan saksi;

4. Saksi Anak 4 dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan tindak pidana persetubuhan yang dilamai oleh Anak korban yang dilakukan oleh Anak;
- Bahwa saksi sudah lupa hari dan tanggalnya namun kejadian tersebut terjadi pada bulan Juli 2021 pada malam hari sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di rumah Anak di [REDACTED] Kab. Bombana;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung Anak menyetubuhi Anak korban namun saksi pernah melihat Anak bersama Anak korban berada dalam satu kamar untuk beberapa saat lamanya dan beberapa hari kemudian Anak bercerita bahwa ia sudah menyetubuhi Anak korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar bulan Juli 2021 sekitar pukul 19.30 Wita saksi bersama saudara [REDACTED] hendak kerumah Anak dan sampai di perempatan Rumbia secara tidak sengaja bertemu dengan Anak korban, Anak [REDACTED] dan saudara [REDACTED] mereka juga hendak kerumah Anak sehingga mereka kemudian beriringan kesana. Sampai di rumah Anak mereka duduk-duduk cerita di sofa ruang tamu sambil main Handphone. Saudara Hikmal sempat menjemput saudara [REDACTED] lalu kembali lagi kerumah Anak bersama saudara [REDACTED]. Beberapa saat kemudian datang juga Anak bersama satu temannya laki-laki yang saksi tidak kenal. Anak membawa minuman keras jenis Anggur Merah selanjutnya langsung masuk bersama temannya dalam kamar, lalu temannya tersebut pulang. Setelah itu Anak sempat keluar dari kamar ikut bergabung bersama saksi dan teman-teman di ruang tamu, saksi kurang memperhatikan keadaan sekitar karena kami masing-masing sibuk main Handphone namun beberapa menit kemudian atau sekitar pukul 23.00 Wita saksi tidak melihat lagi Anak dan Anak korban di ruang tamu, ternyata mereka telah berada didalam kamar karena saksi mendengar ada suara didalam kamar, setelah itu saksi melihat Anak keluar dari kamar lalu meninggalkan rumah disusul oleh Anak korban yang juga keluar dari kamar dan bergabung bersama saksi dan teman-teman lainnya. Setelah beberapa hari kemudian saksi bertemu dengan Anak dia bercerita bahwa saat bersama dengan Anak korban malam itu dia sudah "pake" Anak korban;

- Bahwa pada saat kejadian, saksi mendengar bunyi spring bed seperti ada yang goyang diatasnya, karena saksi duduk di sofa yang sandar pas di dinding kamar tempat Anak dan Anak korban berada;

- Bahwa rumah Anak tersebut sudah beberapa tahun tidak ditinggal sejak selesai dikontrakkan, Anak beserta keluarganya tinggal di rumah kost di sekitar Pasar Baru;

- Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkan keterangan saksi;

5. Saksi Anak 5 yang dibacakan di persidangan berdasarkan BAP penyidik yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi menerangkan bahwa pada bulan Juli 2021 sekitar pukul 15.30 Wita Anak saksi menelpon Anak korban agar menemani Anak saksi di rumahnya karena banyak teman Anak saksi laki-laki di rumahnya Anak Saksi sedangkan Anak saksi sendiri perempuan sekitar pukul 16.30 Wita Anak korban tiba di rumah Anak saksi dibonceng oleh temannya namun Anak saksi tidak tahu siapa namanya. Lalu sekitar pukul 19.30 Wita Anak saksi diajak oleh Anak korban untuk bertemu dengan saudara [REDACTED] bersama di

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasipute, kemudian Anak saksi dan Anak korban dibonceng oleh saudara [REDACTED] menuju Kasipute. Sampai disimpang empat SMA Rumbia Anak saksi, Anak korban dan saudara [REDACTED] bertemu dengan saudara Calvin dan saudara Hikmal lalu sama-sama kerumah Anak di [REDACTED] Kab. Bombana, sesampai dirumah Anak, Anak saksi dan Anak korban masuk didalam rumah didahului oleh saudara [REDACTED] dan saudara Hikmal. Sekitar 1 (satu) jam kemudian datang saudara Akmal kemudian datang lagi Anak bersama 1 (satu) orang temannya dengan membawa minuman keras, Anak langsung menawarkan minuman beralkohol kepada Anak saksi dan Anak korban namun mereka menolak akan tetapi Anak memaksa Anak saksi dan Anak korban minum sehingga Anak saksi dan Anak korban meminum minuman beralkohol tersebut sedikit. Kemudian Anak saksi mengajak Anak korban untuk masuk kedalam kamar untuk mengecek Handphone namun pada saat Anak saksi berada didalam kamar belum sempat Anak korban masuk, Anak mengunci pintu dari luar kemudian menakut-nakuti Anak saksi. Beberapa menit kemudian Anak membuka pintu kamar dan saat itulah Anak saksi melihat Anak menarik Anak korban untuk masuk kedalam kamar sedangkan Anak saksi langsung keluar kamar menuju WC untuk buang air kecil, Anak saksi meminta tolong kepada saudara Hikmal untuk mengambil air dan menemani Anak saksi ke WC ketika kembali dari WC Anak saksi duduk-duduk bersama teman-teman diruang tamu, sedangkan Anak dan Anak korban masih berada didalam kamar. Sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Anak keluar kamar dan langsung meninggalkan rumah lalu disusul juga oleh Anak korban yang keluar kamar kemudian duduk bersama Anak saksi dan teman-teman lainnya diruang tamu;

- Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak diperiksa sehubungan dengan tindak pidana persetubuhan yang anak lakukan terhadap Anak korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di kamar rumah anak yang tidak berpenghuni di Kel. Luru Kec. Rumbia Kab. Bombana;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekitar pukul 17.30 Wita saudara Calvin mengabari Anak melalui Whatsap bahwa ada cewe yang ia bawa kerumah Anak di [REDACTED] Kab. Bombana setelah mengetahui hal tersebut sekitar pukul 19.00 Wita Anak pergi kerumah Anak

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang tidak berpeghuni tersebut bersama teman Anak saudara ■■■ dan saudara ■■■ menggunakan sepeda motor, sesampainya di rumah Anak di ■■■ Kab. Bombana di rumah tersebut ada saudara ■■■ saudara ■■■ dan Anak korban. Pada saat itu mereka berkumpul dan minum-minuman keras saudara ■■■ dan Anak korban ikut minum sekali setelah beberapa lama mereka minum-minum Anak kemudian menuju kamar untuk tidur dan pada saat Anak masuk kedalam kamar Anak melihat Anak korban baring membelakangi Anak dan Anak korban sedang bermain Handphone ketika Anak menuju tempat tidur untuk baring Anak korban langsung keluar dari kamar tidak lama kemudian sekitar pukul 22.30 Wita saat Anak baring-baring disamping Anak korban, Anak korban membalikkan badannya menghadap kepada Anak lalu memeluk Anak kemudian Anak kembali memeluknya dan naik diatas badannya dengan berkata kepada Anak korban "ko mau ?" dan Anak korban tidak mengatakan apa-apa, ia hanya menganggukkan kepalanya setelah itu Anak membuka celana Anak korban lalu membuka celana Anak kemudian Anak memasukkan kelamin Anak kedalam alat kelamin Anak korban dan menggoyang-goyangkannya selama 10 (sepuluh) menit namun Anak tidak sampai ejakulasi Anak langsung mencabut dan menuju ke kamar mandi untuk mencuci alat kelamin Anak lalu Anak pulang kerumah orang tuanya;

- Bahwa anak hanya membujuk Anak korban dengan mengatakan "Komau?" dan Anak korban hanya mengangguk dan saksi tidak melakukan ancaman maupun kekerasan terhadap Anak korban;
- Bahwa anak melakukan persetubuhan kepada anak korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa ada perdamaian antara keluarga Anak dengan keluarga Anak korban;
- Bahwa Anak sangat menyesal;

Menimbang, bahwa Anak serta Penasihat Hukumnya tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Memohon keringanan hukuman terhadap Anak;
- Orang tua bersedia merawat dan mendidik anak dengan lebih baik lagi agar anak tidak megulangi perbuatan serupa dikemudian hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum No.445/07/VIII/2021 tanggal 26 Agustus 2021 dengan kesimpulan terdapat robekan selaput dara arah jam enam dan jam Sembilan, telah terjadi penetrasi ke dalam lubang vagina;
- Fotocopy Kartu Keluarga no 7406182403080035 atas nama kepala keluarga Basri tertanggal 10 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bombana yang menjelaskan bahwa Anak lahir di Luru pada tanggal 09 September 2003;
- Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No 7406CLT2105201102450 atas nama Putri tertanggal 21 Juni 2011 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bombana yang menjelaskan bahwa Anak korban lahir di Wumbubangka pada tanggal 21 Agustus 2007;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju lengan pendek berwarna pelangi;
- 1 (satu) buah celana panjang berwarna abu-abu dengan motif garis-garis putih;
- 1 (satu) buah jilbab berwarna coklat;
- 1 (satu) buah bra berwarna merah marun;
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna putih;
- 1 (satu) buah celana pendek boxer berwarna putih dengan motif gambar pohon kelapa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta telah dibenarkan oleh Anak dan Saksi-Saksi di dalam persidangan, oleh karenanya dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 pada pukul 15.30 Wita anak korban ditelpon oleh saudara [REDACTED] untuk ketemuan ditugu munajah namun anak korban menolak ketemuan tetapi saudara Calvin mengatakan sebentar saja kemudian Anak [REDACTED] untuk menemani dirumahnya, lalu anak korban meminta tolong kepada teman anak korban untuk mengantarkan anak korban kerumah Anak [REDACTED], kemudian sekitar pukul 16.00 Wita anak korban dibonceng oleh saudara Anjas berboncengan 3 (tiga) dengan Anak [REDACTED] menuju tugu Munajah. Kemudian sekitar pukul 18.00 Wita bertemu dengan

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2021/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara [REDACTED] lalu dipersimpangan SMA lalu anak korban mengikuti saudara [REDACTED] dari belakang kemudian saudara [REDACTED], [REDACTED] dan Anak [REDACTED] masuk kedalam rumah Anak [REDACTED];

- Bahwa sekitar pukul 17.30 Wita saudara [REDACTED] mengabari Anak melalui Whatsap bahwa ada cewe yang ia bawa kerumah Anak di [REDACTED] Kab. Bombana setelah mengetahui hal tersebut sekitar pukul 19.00 Wita Anak pergi kerumah Anak yang tidak berpenghuni tersebut bersama teman Anak saudara [REDACTED] dan saudara [REDACTED] menggunakan sepeda motor, sesampainya di rumah Anak di [REDACTED] Kab. Bombana di rumah tersebut ada saudara [REDACTED] saudara [REDACTED] dan Anak korban;

- Bahwa saat di rumah Anak, anak korban duduk-duduk di sofa sambil main-main gitar dan menyanyi kemudian datang Anak dengan mengatakan "adami lagi ini anak-anak" kemudian anak korban dengan Anak [REDACTED] dipaksa oleh Anak [REDACTED] untuk minum minuman berakohol setelah itu anak korban merasa pusing kemudian Anak [REDACTED] mengajak anak korban masuk kedalam kamar untuk mengecek Handphone, kemudian Anak [REDACTED] keluar kamar dan mengatakan kepada anak korban "saya mau buang air kecil dulu" kemudian setelah itu Anak masuk kedalam kamar Anak melihat Anak korban baring membelakangi Anak dan Anak korban sedang bermain Handphone ketika Anak menuju tempat tidur untuk baring Anak korban langsung keluar dari kamar tidak lama kemudian sekitar pukul 22.30 Wita saat Anak baring-baring disamping Anak korban, Anak korban membalikkan badannya menghadap kepada Anak lalu memeluk Anak kemudian Anak kembali memeluknya dan naik diatas badannya dengan berkata kepada Anak korban "ko mau ?" dan Anak korban tidak mengatakan apa-apa, ia hanya menganggukkan kepalanya setelah itu Anak membuka celana Anak korban lalu membuka celana Anak kemudian Anak memasukan kelamin Anak kedalam alat kelamin Anak korban dan menggoyang-goyangkannya selama 10 (sepuluh) menit namun Anak tidak sampai ejakulasi Anak langsung mencabut dan menuju kamar mandi untuk mencuci alat kelamin Ana dari alat kelamin anak korban kemudian anak korban memakai celana dan celana dalam anak korban kemudian Anak juga memakai celananya kemudian Anak pulang kerumah orang tuanya;

- Bahwa anak korban melakukan perlawanan dengan cara mendorong Anak Riswan Risandi;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak melakukan kekerasan terhadap anak korban dengan cara menarik anak korban sampai terbanting ditempat tidur dan juga menampar pipi anak korban sebanyak 2 (dua) kali dibagian kiri 1 (satu) kali dan dibagian kanan 1 (satu) kali;
- Bahwa pada saat kejadian Anak Korban masih berusia 14 tahun sebagaimana juga dibuktikan dengan bukti surat **Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No 7406CLT2105201102450 atas nama Putri tertanggal 21 Juni 2011 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bombana yang menjelaskan bahwa Anak korban lahir di Wumbubangka pada tanggal 21 Agustus 2007;**
- Bahwa anak korban merasa sakit dibagian vagina / kemaluannya dan berdasarkan Visum Et Repertum No.445/07/VIII/2021 tanggal 26 Agustus 2021 dengan kesimpulan terdapat robekan selaput dara arah jam enam dan jam Sembilan, telah terjadi penetrasi ke dalam lubang vagina;
- Bahwa anak korban menjadi takut dan malu bertemu dengan teman-temannya maupun orang lain;
- Bahwa telah ada perdamaian antara Anak dengan keluarga Anak Korban;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 183 KUHAP, untuk dapat membuktikan dapat atau tidaknya Anak dipersalahkan dalam perkara ini, maka sekurang-kurangnya harus didukung dengan dua alat bukti yang sah yang diajukan ke persidangan sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Anak yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, alat bukti yang sah ialah :

- a. keterangan Saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan Terdakwa;



Menimbang, bahwa apakah Anak dapat dinyatakan bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan Anak telah memenuhi unsur-unsur dari pasal pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76D UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak menjadi Undang-undang jo. UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "setiap orang"

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada setiap subyek hukum dalam arti manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dihadapkan dan didakwa di depan persidangan karena diduga telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, yang dimaksud Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan Anak yang bernama [REDACTED] yang kemudian setelah dilakukan pemeriksaan di persidangan ternyata ada kecocokan antara identitas Anak dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2021/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Keluarga no 7406182403080035 atas nama kepala keluarga Basri tertanggal 10 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bombana yang menyebutkan bahwa Anak lahir di Luru pada tanggal 09 September 2003 sehingga pada saat kejadian perkara a quo usia anak adalah 17 (tujuh belas) tahun, dimana menurut Pasal 1 angka 3 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, masuk dalam pengertian anak, oleh karena itu perkara ini diadili dengan sidang anak dan memang benar bahwa Anak yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sebagai Anak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa kesengajaan merupakan salah satu bentuk dari kesalahan, dan yang dimaksud dengan “Dengan Sengaja” (*opzet*) yaitu sikap batin pelaku yang menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*) terhadap perbuatan yang ia lakukan, artinya dalam diri pelaku haruslah ternyata adanya kehendak untuk mewujudkan tindak pidana yang didakwakan, dan harus ternyata pula adanya pengetahuan terutama terhadap akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Anak. Kesengajaan dibagi menjadi tiga bentuk sikap batin, yaitu kesengajaan dengan maksud (*opzet als oogmerk*), kesengajaan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn*) kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*voorwaardelijk- opzet*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “tipu muslihat” adalah suatu tipu yang sedemikian liciknya sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu. Sedangkan kata “serangkaian kebohongan” adalah rangkaian kata-kata tidak benar atau rekayasa, dan pengertian kata “membujuk” adalah melakukan pengaruh dengan kecurangan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat sesuatu;

Menimbang, bahwa melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak, menurut hemat Majelis Hakim subunsur ini bersifat alternatif, sehingga secara yuridis tidak perlu dibuktikan seluruhnya, melainkan hanya perlu dibuktikan salah satu diantaranya, dan dengan terbukti salah satunya, maka subunsur tersebut dianggap telah terpenuhi secara keseluruhan;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan “Anak” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Arrest Hoge Raad 5 Februari 1912, yang dimaksud dengan “persetubuhan” adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani. Sedangkan yang dimaksud dengan subunsur “dengannya” atau “dengan orang lain” merupakan orang yang menjadi subyek dalam perbuatan tersebut apakah orang itu sendiri atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Anak telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan anak korban pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekitar pukul 22.30 Wita yang dilakukan dengan cara sebagai berikut

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 di rumah Anak di Rumbia Kab. Bombana di rumah tersebut ada saudara Calvin, Akmal, Hikmal saudara Firka dan Anak korban;
- Bahwa saat di rumah Anak, anak korban duduk-duduk di sofa sambil main-main gitar dan menyanyi kemudian datang Anak dengan mengatakan “*adami lagi ini anak-anak*” kemudian anak korban dengan Anak [REDACTED] dipaksa oleh Anak [REDACTED] untuk minum minuman berakohol setelah itu anak korban merasa pusing kemudian Anak [REDACTED] mengajak anak korban masuk kedalam kamar untuk mengecek Handphone, kemudian Anak [REDACTED] keluar kamar dan mengatakan kepada anak korban “*saya mau buang air kecil dulu*” kemudian setelah itu Anak masuk kedalam kamar Anak melihat Anak korban baring membelakangi Anak dan Anak korban sedang bermain Handphone ketika Anak menuju tempat tidur untuk baring Anak korban langsung keluar dari kamar tidak lama kemudian sekitar pukul 22.30 Wita saat Anak baring-baring disamping Anak korban, Anak korban membalikkan badannya menghadap kepada Anak lalu memeluk Anak kemudian Anak kembali memeluknya dan naik diatas badannya dengan berkata kepada Anak korban “*ko mau ?*” dan Anak korban tidak mengatakan apa-apa, ia hanya menganggukkan kepalanya setelah itu Anak membuka celana Anak korban

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu membuka celana Anak kemudian Anak memasukan kelamin Anak kedalam alat kelamin Anak korban dan menggoyang-goyangkannya selama 10 (sepuluh) menit namun Anak tidak sampai ejakulasi Anak langsung mencabut dan menuju kamar mandi untuk mencuci alat kelamin Anak dari alat kelamin anak korban kemudian anak korban memakai celana dan celana dalam anak korban kemudian Anak juga memakai celananya kemudian Anak pulang kerumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa anak korban melakukan perlawanan dengan cara mendorong Anak [REDACTED];

Menimbang, bahwa anak korban merasa sakit dibagian vagina / kemaluannya dan berdasarkan Visum Et Repertum No.445/07/VIII/2021 tanggal 26 Agustus 2021 dengan kesimpulan terdapat robekan selaput dara arah jam enam dan jam Sembilan, telah terjadi penetrasi ke dalam lubang vagina;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dihubungkan dengan uraian unsur, maka perbuatan Anak yang telah memeluk anak korban dan naik diatas badannya dengan berkata kepada Anak korban “ko mau?”, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan tersebut termasuk ke dalam perbuatan membujuk anak korban untuk melakukan persetubuhan oleh Anak memeluk Anak korban moment saat anak mengatakan “ko mau?” tersebut saat Anak korban sedang berduaan berbaring diatas ranjang di dalam kamar yang sama;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak terhadap anak korban yang telah memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban dan menggoyang-goyangkannya selama 10 (sepuluh) menit yang mana hal tersebut mengakibatkan robeknya selaput dara anak korban pada arah jarum jam enam dan Sembilan sebagaimana hasil Visum Et Repertum No.445/07/VIII/2021 tanggal 26 Agustus 2021 atas nama Putri, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan tersebut termasuk ke dalam perbuatan persetubuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan diketahui bahwa yang telah melakukan bujuk rayu terhadap anak korban untuk melakukan persetubuhan adalah anak begitupula yang melakukan persetubuhan itu sendiri terhadap anak korban adalah Anak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa orang yang telah membujuk Anak Korban melakukan perbuatan persetubuhan dengan orang yang melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak Korban adalah orang yang sama yaitu Anak;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat kejadian Anak Korban masih berusia 14 tahun sebagaimana juga dibuktikan dengan bukti surat Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No 7406CLT2105201102450 atas nama Putri tertanggal 21 Juni 2011 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bombana yang menjelaskan bahwa Anak korban lahir di Wumbubangka pada tanggal 21 Agustus 2007, sehingga dalam perkara ini anak korban masih dikategorikan sebagai anak;

Menimbang, bahwa setelah melihat rangkaian kejadian pesetubuhan yang dilakukan oleh anak kepada anak korban, yaitu dengan anak masuk ke kamar kemudian berbaring di sebelah anak lalu memeluk anak dan membujuk anak dengan mengatakan “ko mau?”, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat niat atau kesengajaan dalam diri anak dalam melakukan persetubuhan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76D UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak menjadi Undang-undang jo. UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, kemudian dalam persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar sebagaimana Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 51 KUHP atau alasan pemaaf sebagaimana Pasal 44 KUHP, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Anak haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti perbuatannya Anak dan terdapat unsur kesalahan dalam perbuatannya serta Anak mampu bertanggungjawab, maka sesuai Pasal 193 ayat (1) KUHP Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 69 ayat (1) Undang- undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa Anak hanya dapat

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhi Pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 69 ayat (2) Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenakan Tindakan sedangkan dalam perkara a quo Anak telah berumur lebih dari 14 (empat belas) tahun sehingga Anak tersebut dapat dikenakan Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (1) UU RI nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada pokoknya berbunyi sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua Anak untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak, sehingga Majelis Hakim akan memperhatikan keterangan masing-masing orang tua Anak yang pada intinya adalah bahwa orang tua Anak akan menjaga Anak, membina serta mendidik Anak lebih baik lagi agar Anak tidak mengulangi perbuatannya lagi serta menjadi Anak yang berbudi pekerti yang baik. Terhadap pendapat Orangtua Anak, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam menjatuhkan amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diketahui fakta persidangan bahwa keluarga Anak telah berdamai dengan keluarga anak korban yang dibuktikan dengan surat pernyataan tertanggal 5 September 2021, dan terhadap perkara Anak tersebut telah diselesaikan melalui proses adat Moronene, dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam penjatuhan amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Anak berserta Penasihat Hukumnya yaitu permohonan keringanan hukuman dengan alasan Anak telah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali, Anak masih menempuh pendidikan di bangku sekolah, dan Anak masih muda, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan pertimbangan unsur diatas, Anak telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan terhadapnya dengan memperhatikan kapasitas dari kesalahan yang telah dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan yang terbaik untuk Anak;

Menimbang, bahwa penjatuhan putusan pidana terhadap Anak tidaklah semata-mata untuk menistakan Anak ataupun sebagai bentuk balas dendam atas perbuatan Anak, sebaliknya putusan pidana terhadap Anak diharapkan menjadi upaya edukatif agar dikemudian hari Anak dapat memperbaiki perilakunya sesuai dengan iman dan kepercayaan serta bersesuaian dengan

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2021/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehendak undang-undang dan juga sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh Anak;

Menimbang, bahwa Anak dalam memberikan keterangan telah melakukannya secara kooperatif dan berterus terang, serta Anak juga telah menunjukkan sikap menyesal pada diri mereka, dengan demikian mengenai permohonan keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam penjatuhan amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (3) Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan bahwa Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penelitian kemasyarakatan tertanggal 08 September 2021 oleh Chaerul Amri, S.H. Petugas Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Klas II Baubau terhadap Anak atas nama Anak, merekomendasikan kepada Hakim perkara Anak agar Anak dijatuhkan putusan berupa "Pidana penjara seringan-ringannya di LPKA Kendari" sebagaimana dalam Pasal 71 ayat (1) huruf e UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Internasional tentang Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Oleh sebab itu, merupakan kewajiban orang tua, keluarga dan masyarakat serta pemerintah untuk menjaga dan memelihara hak anak sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum tanpa memandang status anak baik sebagai korban maupun pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap rekomendasi dari Petugas Pembimbing Kemasyarakatan yaitu agar Anak dijatuhi hukuman berupa "Pidana penjara ditempatkan di LPKA". Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Anak sangat perlu diadakan pengarahan dan bimbingan bagi Anak untuk menyadarkan Anak bahwa apa yang dilakukannya adalah salah dan

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meresahkan masyarakat, sehingga pidana penjara ditempatkan di LPKA yang direkomendasikan oleh Petugas Pembimbing Kemasyarakatan dipandang telah tepat sebagai hukuman bagi Anak, mengingat hukuman tersebut ditujukan demi kepentingan Anak karena selain sebagai efek jera bagi Anak, di LPKA juga akan melakukan pembinaan terhadap Anak dengan menyelenggarakan beberapa pelatihan keterampilan yang dapat menambah wawasan serta pengetahuan Anak sehingga diharapkan dikemudian hari dapat menjadi bekal bagi Anak untuk melanjutkan hidupnya yang mana hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang telah memberikan perlindungan terhadap Anak sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada penjelasan Pasal 85 Ayat (1) Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak "Apabila di dalam suatu daerah belum terdapat LPKA, Anak dapat ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan yang penempatannya terpisah dari orang dewasa" dan oleh karena dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo belum terdapat LPKA maka Anak tersebut ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan dengan tetap berada pada blok khusus Anak dan diwajibkan untuk memperhatikan hak-haknya;

Menimbang, bahwa selain memperhatikan hasil penelitian kemasyarakatan atas Anak, Majelis Hakim juga akan memperhatikan hasil laporan sosial Pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum yang terlampir dalam berkas perkara yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bombana Tengah yang dibuat pada tanggal 13 September 2021 dan ditandatangani oleh Muhammad Arif Tanzil, S.Sos satuan bakti pekerja sosial perlindungan anak kabupaten bombana yang telah melakukan penelitian sosial terhadap Anak Korban dengan hasil penelitian kondisi Anak Korban : anak korban mengalami trauma dan takut bahkan apabila di jalan saling berpapasan dengan orang, anak korban selalu menghindari lantaran malu, hal tersebut mengganggu kegiatan anak korban sehari-hari. Bahwa rekomendasi yang diberikan kepada aparat penegak hukum yaitu : pelaku agar dihukum berdasarkan dengan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, Bahwa Majelis Hakim memandang dan berpendapat bahwa Tuntutan dari Penuntut Umum yang menuntut agar Anak dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan Pidana Pelatihan Kerja selama 1 (satu) tahun dinilai terlalu berat, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara selama waktu tertentu yang dipandang adil dan proporsional dengan

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2021/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak dengan berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai Pasal 193 ayat (3) jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju lengan pendek berwarna pelangi;
- 1 (satu) buah celana panjang berwarna abu-abu dengan motif garis-garis putih;
- 1 (satu) buah jilbab berwarna coklat;
- 1 (satu) buah bra berwarna merah marun;
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna putih;

Barang bukti tersebut merupakan barang milik anak korban yang dipakai saat kejadian tindak pidana, barang bukti tersebut disita dari Anak korban kemudian barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan untuk kepentingan pembuktian dalam perkara ini, sehingga perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada anak korban Putri Binti Wahyudin;

- 1 (satu) buah celana pendek boxer berwarna putih dengan motif gambar pohon kelapa;

Barang bukti tersebut merupakan barang milik anak yang dipakai saat kejadian tindak pidana, barang bukti tersebut disita dari Anak kemudian barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan untuk kepentingan pembuktian dalam perkara ini, sehingga perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Anak Majelis Hakim wajib mengambil, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2021/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak membuat anak korban merasa malu dan trauma;

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Anak telah berdamai dengan anak korban serta keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP Anak haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76D UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak menjadi Undang-undang jo. UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pelatihan kerja Selama 1 (satu) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Kendari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju lengan pendek berwarna pelangi;
 - 1(satu) buah celana panjang berwarna abu-abu dengan motif garis-garis putih;
 - 1(satu) buah jilbab berwarna coklat;
 - 1(satu) buah bra berwarna merah marun;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah celana dalam berwarna putih;

Dikembalikan kepada anak korban [REDACTED];

- 1(satu) buah celana pendek boxer berwarna putih dengan motif gambar pohon kelapa;

Dikembalikan kepada Anak;

6. Membebaskan Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pasarwajo, pada hari Jumat, tanggal 1 Oktober 2021, oleh kami, Mamluatul Maghfiroh, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tulus Hasudungan Pardosi, S.H., Yusuf Wahyu Wibowo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 4 Oktober 2021 oleh Mamluatul Maghfiroh, S.H., sebagai Hakim Ketua, didampingi Yusuf Wahyu Wibowo, S.H dan Naufal Muzakki para Hakim Anggota, dibantu oleh I Ketut Hurianto, S.H, Panitera Pengganti pada

Pengadilan Negeri Pasarwajo, serta dihadiri oleh Komang Adi Wijaya, S.H, Penuntut Umum, Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan dan orangtua Anak;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yusuf Wahyu Wibowo, S.H.

Mamluatul Maghfiroh, S.H.

Naufal Muzakki, S.H.

Panitera Pengganti,

I Ketut Hurianto, S.H

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)